



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 57/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PEMBATASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Pemohon** : Yayasan Bonaparte Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Samuel Bonaparte, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum;
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58, dan Pasal 59; (b) Pasal 60; (c) Pasal 51 ayat (1) huruf a; dan (d) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon gugur
- Tanggal Putusan** : Senin, 23 Juli 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, dalam hal ini adalah badan hukum dari “Yayasan Bonaparte Indonesia” yang telah memenuhi persyaratan pendirian badan hukum Yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Potensial kerugian Pemohon adalah dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebab dari seluruh permohonan uji materi yang pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, belum pernah ada permohonan uji materi selain “undang-undang”.

Terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, *in casu* pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *prima facie* Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: (1) bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan (2) bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, 11 Juli 2018, pukul 14.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 511.57/PAN.MK/7/2018, bertanggal 6 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Bahkan Mahkamah telah membuka sidang dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan pada saat itu telah diperintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon secara patut di luar ruang sidang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur. Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Senin, 23 Juli 2018, selesai diucapkan pukul 11.12 WIB.